

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnnp_ntb@bnn.go.id

SURAT PERINTAH

NOMOR: SPRINT/ss6/XI/KA/Pb.02/2024/BNNP

Menimbang :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan TAT (Tim Assesment Terpadu) wilayah Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Peraturan Bersama 7 Kementrian Tahun 2014 tentang Penanganan Penyalahguna Narkobake dalam Lembaga Rehabilitasi;

2. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Pecandu dan atau Penyalahguna dan atau Korban Penyaahguna

Narkotika yang terkait Proses Hukum;

3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Program Kerja Deputi Bidang Pemberantasan BNNP NTB Tahun Anggaran

2024:

5. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/38/I/KA/Pb.02/2024/BNNP tanggal 8 Januari 2024 Tentang Penetapan Tim Assesmen Terpadu Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada

DAFTAR NAMA, INSTANSI, DAN JABATAN DALAM TIM SEBAGAIMANA **TERLAMPIR**

Untuk

- 1. Disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, agar melakukan Asesmen Medis dan hukum TAT kepada 1 (satu) orang tersangka dari Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 21 November 2024 Jam 10.00 WITA s.d Selesai di Kantor BNN Provinsi NTB.
 - 2. Mengadakan koordinasi & kerjasama sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
- 3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu.
- 4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

: Mataram

Pada tanggal

: 20 November 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nysa Tenggara Barat